



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Sanani Alias Nani Bn Udin
Tempat Lahir : Pandeglang
Umur/Tanggal Lahir : 09 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Barat RT.010/007 Kelurahan Kalibaru,
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD tidak lulus

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Mohammad Wahyudi Bin Rasiman
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 12 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Barat I RT.006/008 Kelurahan
Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir
Pendidikan : SD

Terdakwa III :

Nama Lengkap : Sahrul Bin Mohamad
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 14 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Barat I No. 30 RT.006/008
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara
Agama : Islam

Halaman 1 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tukang Parkir

Pendidikan : SD

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : Winardi Jayusman Bin Sulaeman

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 14 Agustus 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Barat I RT.008/008 Kelurahan
Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Parkir

Pendidikan : SD

Terdakwa V :

Nama Lengkap : Syafaddin Alias Udin Bin M. Arsad

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 10 Desember 1980

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Barat I RT.011/008 Kelurahan
Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : STM

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Andi Erni, SH Dkk para Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 69/Pen.Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 05 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANANI alias NANI Bin UDIN, Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYUDI Bin RASIMAN, Terdakwa III. SAHRUL Bin MOHAMAD, Terdakwa IV. WINARDI JAYUSMAN Bin SULAEMAN dan Terdakwa V. SYAFADDIN alias UDIN Bin M. ARSAD, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama . 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) dus aqua ukuran 1 Liter.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
3. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 3 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. SANANI alias NANI Bin UDIN bersama dengan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYUDI Bin RASIMAN, Terdakwa III. SAHRUL Bin MOHAMAD, Terdakwa IV. WINARDI JAYUSMAN Bin SULAEMAN dan Terdakwa V. SYAFADDIN alias UDIN Bin M. ARSAD pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan PT. Bogasari Jl. Raya Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal Para Terdakwa sepakat untuk mendapatkan / mencari uang dengan modus berpura-pura menjual minuman merk aqua 1,5 liter kepada sopir-sopir trailer yang akan masuk ke NPCT 1 Cilincing Jakarta Utara atau tepatnya di depan PT. Bogasari Jl. Raya Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di depan PT. Bogasari Jl. Raya Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Para Terdakwa melakukan aksinya dan berbagi peran yang mana Terdakwa I. SANANI alias NANI bin UDIN dan Terdakwa V. SYAFADIN alias UDIN bin M ARSAD berjualan minuman merk aqua 1,5 liter dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dimana harga

Halaman 4 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aqua tersebut biasanya dijual warung dengan harga pasaran hanya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian dengan keuntungan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) Terdakwa I. SANANI alias NANI bin UDIN dan Terdakwa V. SYAFADIN alias UDIN bin M ARSAD menjual minuman tersebut kepada sopir-sopir trailer yang akan masuk ke NPCT 1 Cilincing, namun apabila sopir-sopir trailer tersebut tidak membeli air mineral tersebut maka Terdakwa II. MOHAMAD WAHYUDIN bin RASIMAN, Terdakwa III. SAHRUL bin MOHAMAD, dan Terdakwa IV. WINARDI JAYUSMAN bin SULAEMAN meminta uang kepada sopir-sopir (diantaranya saksi MULYANA dan saksi RADI) yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing secara bergantian dan biasanya setiap sopir (korban) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), namun apabila sopir-sopir trailer tersebut tidak memberikan uang yang diminta, maka Para Terdakwa melakukan ancaman dengan menggedor-gedor pintu mobil bahkan sampai naik ke atas dan menghampiri sopir trailer tersebut sampai mengambil barang-barang berharga milik sopir trailer dan tidak jarang sopir-sopir mendapatkan kekerasan dengan cara dipukul hingga babak belur, sehingga sopir trailer tersebut merasa ketakutan

- Oleh karena sudah mengetahui hal tersebut, maka sopir-sopir trailer yang akan masuk ke NPCT 1 Cilincing biasanya langsung membeli minuman merk aqua tersebut atau apabila tidak membeli minuman maka sopir-sopir trailer langsung memberikan uang antara Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk menghindari ancaman kekerasan bahkan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap sopir-sopir trailer.
- Namun pada hari dan tempat yang sama sekitar jam 20.00 wib, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat / diketahui oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yang mendapatkan informasi perihal ancaman kekerasan bahkan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap sopir-sopir trailer yang melewati tempat tersebut, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara melawan hak karena memaksa sopir-sopir trailer untuk membeli minuman merk aqua tersebut, apabila tidak membeli minuman tersebut maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ancaman kekerasan bahkan kekerasan terhadap sopir-sopir trailer tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. SANANI alias NANI Bin UDIN bersama dengan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYUDI Bin RASIMAN, Terdakwa III. SAHRUL Bin MOHAMAD, Terdakwa IV. WINARDI JAYUSMAN Bin SULAEMAN dan Terdakwa V. SYAFADDIN alias UDIN Bin M. ARSAD pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan PT. Bogasari Jl. Raya Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Para Terdakwa sepakat untuk mendapatkan / mencari uang dengan modus berpura-pura menjual minuman merk aqua 1,5 liter kepada sopir-sopir trailer yang akan masuk ke NPCT 1 Cilincing Jakarta Utara atau tepatnya di depan PT. Bogasari Jl. Raya Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di depan PT. Bogasari Jl. Raya Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Para Terdakwa melakukan aksinya dan berbagi peran yang mana Terdakwa I. SANANI alias NANI bin UDIN dan Terdakwa V. SYAFADDIN alias UDIN bin M ARSAD berjualan minuman merk aqua 1,5 liter dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dimana harga aqua tersebut biasanya dijual warung dengan harga pasaran hanya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian dengan keuntungan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) Terdakwa I. SANANI alias NANI bin UDIN dan Terdakwa V. SYAFADDIN alias UDIN bin M ARSAD menjual minuman tersebut kepada sopir-sopir trailer yang akan masuk ke NPCT 1 Cilincing, namun apabila sopir-sopir trailer tersebut tidak membeli air

Halaman 6 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral tersebut maka Terdakwa II. MOHAMAD WAHYUDIN bin RASIMAN, Terdakwa III. SAHRUL bin MOHAMAD, dan Terdakwa IV. WINARDI JAYUSMAN bin SULAEMAN meminta uang kepada sopir-sopir (diantaranya saksi MULYANA dan saksi RADI) yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing secara bergantian dan biasanya setiap sopir (korban) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), namun apabila sopir-sopir trailer tersebut tidak memberikan uang yang diminta, maka Para Terdakwa melakukan ancaman dengan menggedor-gedor pintu mobil bahkan sampai naik ke atas dan menghampiri sopir trailer tersebut sampai mengambil barang-barang berharga milik sopir trailer dan tidak jarang sopir-sopir mendapatkan kekerasan dengan cara dipukul hingga babak belur, sehingga sopir trailer tersebut merasa ketakutan.

- Oleh karena sudah mengetahui hal tersebut, maka sopir-sopir trailer yang akan masuk ke NPCT 1 Cilincing biasanya langsung membeli minuman merk aqua tersebut atau apabila tidak membeli minuman maka sopir-sopir trailer langsung memberikan uang antara Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk menghindari ancaman kekerasan bahkan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap sopir-sopir trailer.
- Namun pada hari dan tempat yang sama sekitar jam 20.00 wib, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat / diketahui oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yang mendapatkan informasi perihal ancaman kekerasan bahkan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap sopir-sopir trailer yang melewati tempat tersebut, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara melawan hak karena memaksa sopir-sopir trailer untuk membeli minuman merk aqua tersebut, apabila tidak membeli minuman tersebut maka Para Terdakwa melakukan ancaman kekerasan bahkan kekerasan terhadap sopir-sopir trailer tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 7 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ancaman dengan kekerasan pada saat saksi bersama dengan supir-supir truk lain sedang beristirahat di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara kemudian datang Para Terdakwa yang biasanya berjualan air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir;
- Bahwa karena saksi maupun supir-supir tidak membelinya, Para Terdakwa mengancam akan memukuli saksi maupun supir-supir lainnya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada orang yang dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa terancam dan ketakutan sehingga saksi memberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi Radi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ancaman dengan kekerasan pada saat saksi bersama dengan supir-supir truk lain sedang beristirahat di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara kemudian datang Para Terdakwa yang biasanya berjualan air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir;
- Bahwa karena saksi maupun supir-supir tidak membelinya, Para Terdakwa mengancam akan memukuli saksi maupun supir-supir lainnya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada orang yang dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa terancam dan ketakutan sehingga saksi memberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,-



(tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Para Terdakwa mengancam akan memukuli saksi maupun supir-supir lainnya;

- Bahwa sebelumnya sudah ada orang yang dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa karena supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing merasa terancam dan ketakutan sehingga supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing memberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi Andi Suhandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Para Terdakwa mengancam akan memukuli saksi maupun supir-supir lainnya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada orang yang dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa karena supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing merasa terancam dan ketakutan sehingga supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing memberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi Guntur Subekti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Para Terdakwa mengancam akan memukuli saksi maupun supir-supir lainnya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada orang yang dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa karena supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing merasa terancam dan ketakutan sehingga supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing memberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Sanani alias Nani Bin Udin:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II Mohamad Wahyudi Bin Rasiman, Terdakwa III Sahrul Bin Mohamad, Terdakwa IV Winardi Jayusman Bin Sulaeman dan Terdakwa V Syafaddin alias Udin Bin M.Arsad;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancam dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Terdakwa mengancam akan memukuli supir-supir lainnya;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa bagi-bagi dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan jatah uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II : Mohamad Wahyudi Bin Rasiman:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa Terdakwa melakukan, perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Sanani alias Nani Bin Udin, Terdakwa III Sahrul Bin Mohamad, Terdakwa IV Winardi Jayusman Bin Sulaeman dan Terdakwa V Syafaddin alias Udin Bin M.Arsad;

Halaman 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Terdakwa mengancam akan memukuli supir-supir lainnya;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa bagi-bagi dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan jatah uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III : Sahrul Bin Mohamad:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Sanani alias Nani Bin Udin, Terdakwa II Mohamad Wahyudi Bin Rasiman, Terdakwa IV Winardi Jayusman Bin Sulaeman dan Terdakwa V Syafaddin alias Udin Bin M.Arsad;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Terdakwa mengancam akan memukuli supir-supir lainnya;

Halaman 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa bagi-bagi dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan jatah uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV : Sahrul Bin Mohamad:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Sanani alias Nani Bin Udin, Terdakwa II Mohamad Wahyudi Bin Rasiman, Terdakwa III Sahrul Bin Mohamad dan Terdakwa V Syafaddin alias Udin Bin M.Arsad;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Terdakwa mengancam akan memukuli supir-supir lainnya;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa bagi-bagi dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan jatah uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV : Syafaddin alias Udin Bin M.Arsad:

Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Sanani alias Nani Bin Udin, Terdakwa II Mohamad Wahyudi Bin Rasiman, Terdakwa III Sahrul Bin Mohamad dan Terdakwa IV Winardi Jayusman Bin Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Terdakwa mengancam akan memukuli supir-supir lainnya;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa bagi-bagi dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan jatah uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Para terdakwa yang bernama Sanani alias Nani Bin Udin, Mohamad Wahyudi Bin Rasiman, Sahrul Bin Mohamad, Winardi Jayusman Bin Sulaeman dan Syafaddin alias Udin Bin M.Arsad dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Para terdakwa sendiri, serta para saksi juga menunjuk pada diri Para terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Para terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Para terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta juga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara Para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Metro Jakarta Utara karena telah melakukan pemerasan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan yang menjadi korban adalah supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing;



Menimbang, bahwa uang hasil pemerasan tersebut akan Para Terdakwa bagi-bagi bersama setelah terkumpul yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terpenuhi dan telah terbukti;

Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara menjual air mineral yang biasa dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan juta rupiah) menawarkan kepada supir-supir dan apabila supir-supir tidak mau membelinya Para Terdakwa mengancam akan memukul supir-supir lainnya sehingga supir-supir trailer yang akan masuk ke NICT 1 Cilincing merasa ketakutan dan memberikan uang kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh para Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut Terdberdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta juga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan PT. Bogasari Jalan Raya Cilincing Kecamatan Cilining Jakarta Utara Para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Metro Jakarta Utara telah melakukan pengancaman dengan kekerasan yaitu memukul;

Menimbang, bahwa peranan masing-masing para Terdakwa adalah sama yaitu berjualan, mengambil uang dan melakukan pengancaman bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi oleh Para terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya adalah secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dalam maka Para terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) dus air mineral merek Aqua, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana atas diri Para terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sanani alias Nani Bin Udin, Terdakwa II Mohamad Wahyudi Bin Rasiman, Terdakwa III Sahrul Bin Mohamad, Terdakwa IV Winardi Jayusman Bin Sulaeman dan Terdakwa V Syafaddin alias Udin Bin M.Arsad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain “
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Sanani alias Nani Bin Udin, Terdakwa II Mohamad Wahyudi Bin Rasiman, Terdakwa III Sahrul Bin Mohamad, Terdakwa IV Winardi Jayusman Bin Sulaeman dan Terdakwa V Syafaddin alias Udin Bin M.Arsad oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan .
3. Menyatakan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) dus air mineral merek Agua
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Anton Hardiman, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.